

Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

Blokir

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa identitas diri
2. Surat dan permohonan dari pemohonan disposisi ke Kepala Kantor
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Akan dilaksanakan pengkajian terhadap surat dan permohonan dari pemohon
5. Surat balasan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642



kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

1. Blokir

Pengaduan Layanan

Hotline WA : 08117283838